



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Mtw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan perkara Itsbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

Ermawati binti Rajikin, NIK: 6212094511020001, Tempat Tanggal Lahir: Parahau, 05 November 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Merpati Putih No. 42, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: erma051102gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Satria Detha binti Artemas, NIK: 6103016701660002, Tempat Tanggal Lahir: Banjarmasin, 27 Januari 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Durian, No. 42, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kota Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Hal. Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan register Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Mtw, tanggal 11 September 2023, Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **Rudy bin Arifin Mahli** di Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dengan penghulu bernama **Malikini**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus **Jejaka** dan Pemohon berstatus **Perawan**, yang menjadi wali nikah Pemohon yaitu kakak kandung yang bernama **Anto** karena ayah kandung Pemohon saat itu dalam keadaan sakit, dan dihadiri oleh orang dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Juanda dan Aat** dengan mas kawin berupa uang sejumlah **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) dan setelah akad nikah suami Pemohon **ada** mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon beserta suami mengambil tempat kediaman di Jalan Merpati Putih No. 42, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, sebagaimana alamat Pemohon tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Muhammad Rovi'in, lahir 08 April 2020;
5. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 16 Hal. Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 karena sakit di RSUD Murung Raya sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dengan nomor: 6212-KM-06072023-0005 tanggal 06 Juli 2023;
8. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai ibu mertua Pemohon;
9. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Pengurusan Jamsostek dan uang santunan a/n. Rudy bin Arifin Mahli di Perusahaan PT. BMP Borneo Murung Raya;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara (**Rudy bin Arifin Mahli**) dengan Pemohon (**Ermawati binti Rajikin**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Desember 2019 di Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Mtw Termohon telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 16 Hal. Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada posita nomor 2 **tertulis** Anto, **yang benar adalah** Rianto;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ermawati, Nomor 6212094511020001, tanggal 13 Juli 2023, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ermawati, Nomor 6212092108230001, tanggal 21 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rudy, Nomor 6212092108230002, tanggal 21 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rudy, Nomor: 6212-KM-06072023-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, tanggal 06 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Karo Simona bin Manan**, Tempat tanggal lahir Palangka Raya 19 Agustus 1976, agama Kristen Protestan, pendidikan D.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, di bawah janjinya Saksi

Halaman 4 dari 16 Hal. Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Termohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon, ia adalah ibu kandung dari Termohon, namun saat ini Termohon berdomisili di Kalimantan Barat;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli**;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** menikah pada tanggal 16 Desember 2019 di Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon yang bernama **Riyanto** karena saat itu ayah kandung Pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** adalah penghulu namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** adalah **Aat dan Juanda**;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (*Dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa status Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** saat menikah dengan Pemohon adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli**;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah dengan Pemohon Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** tidak pernah menikah lagi, begitu pula Pemohon tidak pernah menikah lagi pula;

Halaman 5 dari 16 Hal. Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** menikah saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** maupun suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** telah meninggal dunia sekitar 3 bulan yang lalu di RSUD Puruk Cahu karena sakit;
- Bahwa sampai akhir hayatnya Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum dan untuk membuat **Akta Nikah serta keperluan lainnya**;

2. **Rianto bin Rajikin**, Tempat tanggal lahir Parahau 02 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Parahau, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Termohon, ia adalah ibu kandung dari Termohon, namun saat ini Termohon berdomisili di Kalimantan Barat;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli**;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** menikah pada tahun 2019 di Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Saksi sendiri **karena saat itu ayah kandung Pemohon dalam keadaan sakit**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** adalah penghulu namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** adalah **Aat dan 1 Saksi nikah lainnya Saksi lupa namanya**;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (*Dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa status Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** saat menikah dengan Pemohon adalah *Jejaka* dan status Pemohon II adalah *Perawan*;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli**;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah dengan Pemohon Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** tidak pernah menikah lagi, begitu pula Pemohon tidak pernah menikah lagi pula;
- Bahwa setelah Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** menikah saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** maupun suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** telah meninggal dunia sekitar 3 bulan yang lalu di RSUD Puruk Cahu karena sakit;
- Bahwa sampai akhir hayatnya Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* ini adalah untuk mendapat kepastian hukum dan untuk membuat **Akta Nikah serta keperluan lainnya**;

Halaman 7 dari 16 Hal. Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama selama 14 hari, dengan demikian maksud sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 145 poin (11) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan pemanggilan terhadap Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan ibu

Halaman 8 dari 16 Hal. Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung suami Pemohon sebagai Termohon, oleh karena hal yang demikian sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 144 poin (6) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa meskipun perkara itsbat nikah ini bersifat contentius, namun sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi perkara pengesahan nikah dikecualikan dari kewajiban mediasi oleh karena itu dalam perkara ini mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini harus dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), vide pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Muara Teweh menetapkan sahnyah pernikahan antara Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau perbaikan yang disampaikan Pemohon di persidangan ternyata secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok, hanya sebatas memperbaiki kesalahan penulisan, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.4 serta 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Murung Raya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, oleh karena itu Pengadilan Agama Muara Teweh secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa **Pemohon** adalah istri dari Almarhum **Rudy**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa **Termohon** adalah ibu kandung dari Almarhum **Rudy**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kematian yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum **Rudy** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2023, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga memperkuat fakta bahwa almarhum **Rudy** telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Halaman 10 dari 16 Hal. Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.4 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Almarhum Rudy bin Arifin Mahli menikah pada tanggal 16 Desember 2019 di Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon yang bernama Riyanto karena saat itu ayah kandung Pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Almarhum Rudy bin Arifin Mahli adalah penghulu yang bernama Malikini;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon dan Almarhum Rudy bin Arifin Mahli adalah Aat dan Juanda;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon dan Almarhum Rudy bin Arifin Mahli adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (*Dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa status Almarhum Rudy bin Arifin Mahli saat menikah dengan Pemohon adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Rudy bin Arifin Mahli tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dan Almarhum Rudy bin Arifin Mahli;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah dengan Pemohon Almarhum Rudy bin Arifin Mahli tidak pernah menikah lagi, begitu pula Pemohon tidak pernah menikah lagi pula;

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan Almarhum Rudy bin Arifin Mahli menikah saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Almarhum Rudy bin Arifin Mahli maupun suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Rudy bin Arifin Mahli tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum Rudy bin Arifin Mahli telah meninggal dunia sekitar 3 bulan yang lalu di RSUD Puruk Cahu karena sakit;
- Bahwa sampai akhir hayatnya Almarhum Rudy bin Arifin Mahli tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Almarhum Rudy bin Arifin Mahli dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum dan untuk membuat Akta Nikah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Pemohon untuk kepastian hukum sah pernikahan orang tuanya sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Halaman 12 dari 16 Hal. Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Menimbang, bahwa Hakim patut pula mengemukakan kaidah hukum Islam yang terdapat dalam kitab I'anaatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من

نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili'an. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, *juncto* Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara', oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perkawinan Pemohon dan Almarhum **Rudy bin Arifin Mahli** kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang merupakan tempat kediaman Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Ermawati binti Rajikin**) dengan Almarhum suami Pemohon (**Rudy bin Arifin Mahli**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Desember 2019 di Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Hal. Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **03 Oktober 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Awwal 1445 Hijriah** oleh saya **Mulyadi, Lc, M.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Abu Mansur, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Mulyadi, Lc, M.H.I.

Panitera,

Abu Mansur, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	115.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Mtw